

Sosialisasi Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya

Shulhan Iqbal Nasution¹, Nanang Tomi Sitorus¹, Dhea Aulia Malem Purba², Qori Rizkiqiah H Kalingga³, Alvin Hamzah Nasution¹

¹ Universitas Medan Area, Indonesia

² Universitas Quality, Indonesia

³ Universitas Alwasliyah, Indonesia

ARTICLE INFO

Keywords:

legal socialization;
local regulations;
Drugs,

Article history:

Received 2026-03-30

Revised 2026-05-02

Accepted 2026-06-06

ABSTRACT

The abuse of narcotics, psychotropics, and other addictive substances (NAPZA) is still a serious problem because it causes various negative impacts on social life, health, and the quality of human resources, especially among the younger generation. As a preventive measure, the North Sumatra Provincial Government stipulated Regional Regulation Number 1 of 2019 concerning the Facilitation of the Prevention of Abuse of Narcotics, Psychotropics, and Other Addictive Substances. This article aims to examine the role of socialization of regional regulations in increasing the effectiveness of preventing narcotics abuse in the community. The research uses normative legal methods with a legislative approach and a conceptual approach through the study of various legal sources and related literature. The results of the study show that socialization activities contribute significantly to increasing public legal understanding and awareness, strengthening public involvement, and building cooperation between local governments, educational institutions, the media, the business sector, and the community. Therefore, socialization that is carried out continuously is an important factor in supporting the successful implementation of regional regulations and creating an environment free from narcotics abuse.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Shulhan Iqbal Nasution

Universitas Medan Area, Indonesia; shulhaniqbal@staff.uma.ac.id

1. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) masih menjadi salah satu persoalan serius yang dihadapi Indonesia dalam bidang hukum, kesehatan, dan pembangunan sosial. Peredaran gelap narkotika tidak lagi terbatas pada wilayah perkotaan, tetapi telah menjangkau daerah pedesaan, lingkungan pendidikan, kawasan industri, serta berbagai lapisan masyarakat. Kondisi ini

menunjukkan bahwa permasalahan narkoba telah berkembang menjadi ancaman multidimensional yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat, stabilitas sosial, pertumbuhan ekonomi, dan ketahanan nasional (Badan Narkotika Nasional (BNN), 2021).

Dalam perspektif hukum pidana, penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan yang mengancam kepentingan hukum masyarakat (*rechtsbelangen*). Hukum pidana pada dasarnya berfungsi melindungi kepentingan-kepentingan hukum yang esensial bagi kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkoba tidak hanya dipandang sebagai tindakan yang merugikan individu pengguna, tetapi juga sebagai perbuatan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum, meningkatkan kriminalitas, merusak moralitas, serta menurunkan kualitas sumber daya manusia (Lamintang, 2014). Dalam perkembangan doktrin hukum pidana modern, penyalahgunaan narkoba bahkan dikategorikan sebagai *crime against society* karena dampaknya dirasakan secara luas oleh masyarakat (Muladi & Arief, 2010).

Secara normatif, narkoba memiliki fungsi penting dalam bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan apabila digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, penggunaan yang dilakukan secara ilegal dan tanpa pengawasan dapat menimbulkan ketergantungan fisik maupun psikologis yang berakibat pada berbagai persoalan sosial dan kesehatan. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkoba tidak hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga masalah sosial yang memerlukan penanganan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Data empiris menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba masih berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Hasil Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba menunjukkan bahwa prevalensi penyalahgunaan narkoba pada tahun 2019 mencapai 1,80 persen atau sekitar 3,41 juta jiwa, kemudian meningkat menjadi 1,95 persen atau sekitar 3,66 juta jiwa pada tahun 2021 (ANTARA, 2022). Meskipun pada tahun 2023 angka prevalensi mengalami penurunan menjadi 1,73 persen atau sekitar 3,3 juta jiwa, jumlah tersebut tetap menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba masih menjadi ancaman nyata, terutama bagi kelompok usia produktif (BNN, 2023).

Tingginya angka penyalahgunaan narkoba dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain lingkungan pergaulan, rasa ingin tahu yang tinggi, lemahnya pengawasan keluarga, tekanan psikologis, serta kondisi sosial ekonomi tertentu. Kompleksitas faktor penyebab tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan narkoba tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan represif berupa penegakan hukum, melainkan juga harus disertai langkah-langkah preventif yang menyentuh akar permasalahan sosial di masyarakat.

Dalam kerangka kebijakan hukum pidana, penanggulangan kejahatan tidak hanya bertujuan memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga mewujudkan perlindungan masyarakat (*social defence*) dan kesejahteraan sosial (*social welfare*). Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan sosial yang bertujuan menciptakan rasa aman sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat (Arief, 2018). Oleh karena itu, strategi penanggulangan penyalahgunaan narkoba perlu dilaksanakan melalui kombinasi pendekatan penal dan non-penal secara terpadu.

Pendekatan non-penal memiliki peran penting dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Sejalan dengan teori pencegahan umum (*general prevention theory*), hukum tidak hanya berfungsi menghukum pelaku, tetapi juga memberikan efek pencegahan kepada masyarakat melalui edukasi mengenai bahaya dan konsekuensi hukum dari suatu perbuatan (Moeljatno, 2008). Dengan demikian, kegiatan penyuluhan, pendidikan, dan sosialisasi hukum menjadi instrumen strategis dalam membangun kesadaran masyarakat untuk menjauhi narkoba dan mendukung upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah.

Sebagai implementasi kebijakan pencegahan di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Psicotropika, dan Zat Adiktif Lainnya. Keberadaan peraturan ini mencerminkan upaya perlindungan masyarakat melalui kebijakan preventif yang melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, media massa, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat luas. Namun demikian, efektivitas implementasinya sangat bergantung pada tingkat

kesadaran hukum masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Soekanto (2014), keberhasilan suatu peraturan dipengaruhi oleh substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Oleh karena itu, sosialisasi Peraturan Daerah menjadi instrumen penting untuk meningkatkan pemahaman, partisipasi, dan kesadaran masyarakat dalam mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Sumatera Utara.

2. METODE

Kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif dan edukatif yang bertujuan meningkatkan pemahaman serta kesadaran hukum masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba. Pendekatan partisipatif dipilih karena mampu mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses penerimaan informasi dan pembentukan kesadaran hukum (Mardikanto, 2014).

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. *Tahap persiapan*, yang meliputi koordinasi dengan pemerintah setempat dan tokoh masyarakat, penentuan sasaran kegiatan, serta penyusunan materi sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan substansi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2019.
- b. *Tahap pelaksanaan* sosialisasi, yaitu penyampaian materi mengenai dampak penyalahgunaan narkoba, ketentuan hukum yang berlaku, serta peran masyarakat dalam mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.
- c. *Tahap diskusi dan tanya jawab*, yang bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengemukakan pendapat, bertanya, dan mendiskusikan berbagai permasalahan terkait penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat. Melalui komunikasi dua arah, peserta diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap materi yang disampaikan (Freire, 2005).
- d. *Tahap penguatan pemahaman hukum*, yang dilakukan melalui pemberian contoh kasus serta penjelasan mengenai dampak hukum, sosial, dan kesehatan akibat penyalahgunaan narkoba. Pada tahap ini juga ditekankan pentingnya peran keluarga, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat dalam mendukung upaya pencegahan narkoba (Muladi & Arief, 2010).
- e. *Tahap evaluasi*, yang dilakukan melalui diskusi dan umpan balik dari peserta untuk mengetahui tingkat pemahaman serta efektivitas pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan perbaikan dalam penyelenggaraan kegiatan sosialisasi pada masa mendatang (Mardikanto, 2014).

Melalui tahapan tersebut diharapkan terjadi peningkatan pengetahuan, kesadaran hukum, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2019 sebagai upaya preventif dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Provinsi Sumatera Utara.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Posisi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2019 Terhadap Kebijakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya merupakan bentuk konkret pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mendukung agenda nasional pemberantasan narkoba. Regulasi ini hadir sebagai instrumen hukum yang memberikan dasar normatif bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan program pencegahan, edukasi, rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Kehadiran peraturan daerah tersebut tidak dapat dipisahkan dari kebijakan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menegaskan bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat (Republik Indonesia, 2009).

Ditinjau dari teori hierarki norma hukum (*Stufenbau des Recht*), setiap peraturan perundang-undangan memperoleh legitimasi dari norma yang lebih tinggi dalam struktur hukum nasional (Kelsen, 2006). Oleh karena itu, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2019 merupakan peraturan pelaksana yang berfungsi menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam konteks lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat Sumatera Utara. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan narkoba tidak hanya dilaksanakan melalui kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga melalui pendekatan desentralisasi yang memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan strategi yang lebih adaptif dan responsif terhadap kondisi wilayahnya.

Dalam perspektif hukum pidana modern, tindak pidana narkoba tidak lagi dipandang semata-mata sebagai kejahatan individual, melainkan sebagai kejahatan yang mengancam kepentingan sosial secara luas (*crime against society*). Penyalahgunaan narkoba berpotensi menimbulkan kerugian multidimensional, baik dari aspek kesehatan, ekonomi, sosial, maupun keamanan. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana harus diarahkan tidak hanya pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada perlindungan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan sosial (*social defence* dan *social welfare*) (Muladi & Arief, 2010).

Selaras dengan pandangan tersebut, keberadaan Perda Nomor 1 Tahun 2019 mencerminkan implementasi nilai-nilai dasar hukum sebagaimana dikemukakan oleh Radbruch, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (Radbruch, 1961). Regulasi ini berupaya memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman narkoba, menghadirkan manfaat melalui program pencegahan yang sistematis, serta menciptakan kepastian hukum mengenai peran dan tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Sosialisasi Peraturan Daerah sebagai Instrumen Pencegahan Non-Penal

Dalam kerangka kebijakan kriminal (*criminal policy*), upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui sarana penal dan non-penal. Sarana penal diwujudkan melalui penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana, sedangkan sarana non-penal dilakukan melalui langkah-langkah preventif yang bertujuan menghilangkan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan (Arief, 2018).



Gambar.1. Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan Narkoba, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya

Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 merupakan bagian dari strategi non-penal yang memiliki fungsi penting dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Menurut teori pencegahan umum (*general prevention theory*), hukum tidak hanya berfungsi menjatuhkan sanksi kepada pelaku, tetapi juga memberikan efek pencegahan kepada masyarakat melalui penyebaran informasi mengenai larangan dan konsekuensi hukum dari suatu perbuatan (Feuerbach, 1847). Dalam konteks tersebut,

sosialisasi menjadi media yang efektif untuk memperkenalkan norma hukum sekaligus membangun kesadaran kolektif masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba.

Efektivitas suatu regulasi sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan masyarakat terhadap isi dan tujuan peraturan yang berlaku. Soekanto (2014) menjelaskan bahwa hukum akan berfungsi secara efektif apabila didukung oleh budaya hukum masyarakat yang baik. Oleh karena itu, sosialisasi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan hukum sekaligus membangun budaya hukum (*legal culture*) yang mendukung implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2019.

Selain memberikan pemahaman mengenai aspek hukum, kegiatan sosialisasi juga berfungsi sebagai sarana edukasi mengenai dampak medis, psikologis, sosial, dan ekonomi yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba. Dengan meningkatnya literasi hukum dan pengetahuan masyarakat, diharapkan terbentuk ketahanan sosial yang mampu mencegah masuknya pengaruh narkoba ke lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Peran Strategis Lembaga Pendidikan dalam Upaya Pencegahan Narkoba

Lembaga pendidikan merupakan salah satu elemen penting dalam sistem pencegahan penyalahgunaan narkoba. Sekolah dan perguruan tinggi memiliki fungsi strategis dalam membangun karakter, moralitas, dan kesadaran hukum generasi muda. Oleh karena itu, Perda Nomor 1 Tahun 2019 memberikan perhatian khusus terhadap upaya pencegahan yang berbasis pada lingkungan pendidikan.

Menurut teori kontrol sosial (*social control theory*), perilaku menyimpang dapat diminimalkan melalui penguatan hubungan individu dengan institusi sosial seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat (Hirschi, 1969). Semakin kuat hubungan tersebut, semakin rendah kemungkinan seseorang melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma hukum dan sosial. Oleh karena itu, pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membangun daya tahan generasi muda terhadap pengaruh narkoba.

Implementasi pencegahan di lingkungan pendidikan dapat dilakukan melalui integrasi materi anti narkoba dalam kurikulum, penyelenggaraan seminar dan penyuluhan, pembentukan kelompok pelajar anti narkoba, serta penguatan layanan konseling dan pembinaan karakter. Strategi ini merupakan bentuk implementasi kebijakan pencegahan dini (*preventive criminal policy*) yang bertujuan mengurangi potensi munculnya perilaku menyimpang sebelum terjadi pelanggaran hukum.

Penelitian yang dilakukan oleh Sihaloho, Irmayanti, dan Ridho (2023) menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan kepada pelajar dan mahasiswa mampu meningkatkan pemahaman mengenai bahaya narkoba sekaligus memperkuat dukungan terhadap implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2019 di Sumatera Utara.

Strategi Penanggulangan Narkoba Melalui Pendekatan Hukum dan Regulasi

Pemberantasan narkoba merupakan bagian dari kebijakan kriminal nasional yang memerlukan integrasi antara pendekatan hukum, sosial, kesehatan, dan pendidikan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah memberikan kerangka hukum yang komprehensif melalui pengaturan mengenai pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan narkoba.

Dalam praktiknya, terdapat tiga strategi utama yang perlu diterapkan secara simultan. Pertama, pendekatan penal melalui penegakan hukum yang tegas terhadap bandar, pengedar, kurir, dan jaringan sindikat narkoba. Strategi ini bertujuan menciptakan efek jera (*deterrent effect*) serta melindungi masyarakat dari ancaman peredaran gelap narkoba (Lamintang, 2014).

Kedua, pendekatan preventif yang dilakukan melalui pendidikan, penyuluhan hukum, kampanye anti narkoba, penguatan fungsi keluarga, serta pemberdayaan masyarakat. Strategi ini diarahkan untuk menekan permintaan (*demand reduction*) terhadap narkoba sehingga dapat mengurangi ruang gerak jaringan peredaran gelap narkoba (Arief, 2018).

Ketiga, pendekatan rehabilitatif yang menempatkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai individu yang memerlukan pemulihan medis dan sosial. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma hukum modern yang memandang pecandu sebagai korban yang perlu mendapatkan perlindungan dan kesempatan untuk kembali berfungsi secara normal dalam kehidupan masyarakat (BNN, 2023).

Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika

Keberhasilan pencegahan penyalahgunaan narkotika sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat. Pendekatan berbasis masyarakat (*community-based prevention*) menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari narkotika. Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui kegiatan penyuluhan, pengawasan lingkungan, pelaporan dini, serta dukungan terhadap program rehabilitasi.

Partisipasi masyarakat juga sejalan dengan prinsip *good governance* yang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan warga negara dalam penyelenggaraan kebijakan publik. Dalam konteks Perda Nomor 1 Tahun 2019, masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai objek kebijakan, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam mencegah dan mengawasi penyalahgunaan narkotika.

Data Badan Narkotika Nasional menunjukkan bahwa sebagian besar kasus penyalahgunaan narkotika bermula dari lingkungan sosial terdekat, seperti pergaulan teman sebaya dan komunitas masyarakat (BNN, 2023). Oleh sebab itu, peningkatan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pencegahan narkotika di daerah.

Melalui kegiatan sosialisasi yang berkelanjutan, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2019 dapat menjadi instrumen yang efektif dalam membangun sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, media massa, tokoh agama, dan masyarakat guna mewujudkan lingkungan yang sehat, aman, serta terbebas dari penyalahgunaan narkotika.

4. KESIMPULAN

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2019 merupakan landasan hukum yang penting dalam mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di daerah melalui pendekatan yang mengintegrasikan aspek pencegahan, pendidikan, rehabilitasi, dan partisipasi masyarakat. Keberhasilan pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh efektivitas kegiatan sosialisasi yang berfungsi meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan hukum masyarakat terhadap bahaya narkotika serta upaya penanggulangannya. Dalam konteks tersebut, sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Badan Narkotika Nasional, lembaga pendidikan, keluarga, tokoh masyarakat, media massa, dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan menjadi faktor utama dalam membangun ketahanan sosial terhadap ancaman penyalahgunaan narkotika. Oleh sebab itu, optimalisasi program sosialisasi, penguatan edukasi anti narkotika, perluasan akses rehabilitasi, serta peningkatan keterlibatan masyarakat perlu terus dilakukan secara berkesinambungan guna mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang sadar hukum, sehat, produktif, dan terbebas dari penyalahgunaan narkotika.

REFERENSI

- Arief, Arief, B. N. (2018). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana.
- Freire, P. (2005). *Pendidikan kaum tertindas* (U. Dananjaya, Penerj.). Jakarta: LP3ES.
- Lamintang, P. A. F. (2014). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mardikanto, T. (2014). *CSR (Corporate Social Responsibility): Tanggung jawab sosial korporasi*. Bandung: Alfabeta.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni.
- Ramadhan, M. C., Zulyadi, R., Rafiqi, Siregar, F. Y. D., Sitorus, N. T., Syaputra, M. Y. A., Mhd Ansor Shulhan Iqbal Nasution, Nanang Tomi Sitorus, Dhea Aulia Malem Purba, Qori Rizkiqiah H Kalingga, Aloin Hamzah Nasution / Sosialisasi Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya

- Lubis, Muazzul, Agus, A., Meher, M., Pinem, S., & Shulhan Iqbal Nasution. (2025). *Eunoia hukum: Jalan pikiran menuju masa depan*. Purbalingga: CV Eureka Media Aksara.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sudarto. (2013). *Hukum dan hukum pidana*. Bandung: Alumn
- Shulhan Iqbal Nasution, Naldo, R. A. C., & Pasaribu, I. (2024). *Kebijakan kriminal eigen richting massa*. Klaten–Makassar: Nas Media Indonesia.
- Siahaan, H. B., Naldo, R. A. C., & Shulhan Iqbal Nasution. (2025). *Peredaran gelap narkoba*. Klaten: Lakeisha.
- Ginting, S. N. B., & Nurhayati. (2023). Implementasi kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah (PERDA) Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara: Studi pelaksanaan sosialisasi fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 1(2). <https://jurnal.kolibi.org/index.php/neraca/article/view/153>
- Ismail, M. T., Samran, & Bangun, S. M. B. (2024). Evaluation of the implementation of Regional Regulation Number 1 of 2019 on the rehabilitation of victims of narcotics, psychotropic substances, and other addictive substances abuse. *Jurnal Kesmas dan Gizi (JKG)*. <https://ejournal.medistra.ac.id/index.php/JKG/article/view/2970>
- Sihaloho, R., Irmayanti, T., & Ridho, H. (2023). Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2019 oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara. *PERSPEKTIF*, 12(1), 321–330. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif/article/view/8608>
- Shulhan Iqbal Nasution. (2025). Criminal policy as an instrument for controlling criminal acts based on restorative justice. *RECHTSVINDING*, 3(1), 143–152. <https://journal.civiliza.org/index.php/rechtsvinding/article/view/810>
- Shulhan Iqbal Nasution. (2025). Mono-dualistic theory and the principle of balance: A conceptual framework for criminal law reform in Indonesia. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, 10(2). <https://journal.iainnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/view/6649>
- Tika, E. D., Ritonga, S., & Dewi, R. (2019). Efektivitas kinerja Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam merehabilitasi rawat jalan pecandu narkoba. *PERSPEKTIF*, 8(1), 27–31. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif/article/view/2542>
- Simanihuruk, H. (2022). *Implementasi Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2019 dalam pencegahan narkoba di kalangan pelajar di Kota Medan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara* (Skripsi, Universitas Medan Area). <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/18639>
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38776/uu-no-35-tahun-2009>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/111814/permendagri-no-21-tahun-2013>
- Provinsi Sumatera Utara. (2019). *Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/123915/perda-prov-sumatera-utara-no-1-tahun-2019>
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya* (JDIH Provinsi Sumatera Utara). <https://jdih.sumutprov.go.id/detail-produk-hukum/60>
- Badan Narkotika Nasional. (2021). *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021*. Jakarta: BNN RI. https://perpustakaan.bnn.go.id/sites/default/files/Buku_Digital_2022-07/BK0290_Survei_Nasional_Penyalahgunaan_Narkoba_2021.pdf
- Badan Narkotika Nasional. (2023). *BNN RI selenggarakan uji publik hasil pengukuran prevalensi penyalahgunaan narkoba tahun 2023*. <https://bnn.go.id/bnn-ri-selenggarakan-uji-publik-hasil-pengukuran-prevalensi-penyalahgunaan-narkoba-tahun-2023/>
- ANTARA. (2022, Februari 10). *BNN: Prevalensi pengguna narkoba di 2021 meningkat jadi 3,66 juta jiwa*.

<https://www.antaraneews.com/berita/2696421/bnn-prevalensi-pengguna-narkoba-di-2021-meningkat-jadi-366-juta-jiwa>

ANTARA. (2024, Agustus 20). *BNN: Prevalensi penyalahgunaan narkoba papar 3,3 juta jiwa pada 2023.*

<https://www.antaraneews.com/berita/4274191/bnn-prevalensi-penyalahgunaan-narkoba-papar-33-juta-jiwa-pada-2023>

Indonesian National Police. (2024). *BNN Chief reveals drug prevalence in Indonesia reached 3.3 million in 2023.* <https://inp.polri.go.id/artikel/bnn-chief-reveals-drug-prevalence-in-indonesia-reached-33-million-in-2023>